

Masalah Etika Privasi Konseling: Etika Konselor Dalam Setting Konseling Komunitas

Maria Sensiliana Netu¹, Pramodhawardhani²

¹Universitas Negeri Semarang, enchynetu@students.unnes.ac.id

²Universitas Negeri Semarang, pramodhawardhani@students.unnes.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengulas permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan etika profesi konselor dalam setting konseling komunitas. Pada saat ini perkembangan digital sangat pesat ini membutuhkan peningkatan kebutuhan akan privasi dan kerahasiaan informasi konseli. Khususnya dalam pelaksanaan layanan konseling komunitas, Dengan menggunakan metode kajian literatur dari buku kode etik terbaru yang diterbitkan oleh ABKIN dan jurnal ilmiah, menghasilkan penelitian etika konselor dalam setting konseling komunitas. Artikel ini menyoroti solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini. dengan mengintegrasikan pendekatan etika konselor dalam setting konseling komunitas artikel ini bertujuan untuk memberikan panduan yang bermanfaat bagi konselor, peneliti, dan praktisi dalam mengatasi masalah etika konselor yang berkaitan dengan setting konseling komunitas.

Kata Kunci: kode etik, konselor, setting konseling komunitas

How to Cite: Maria Sensiliana Netu 1, S Pramodhawardhani2. (2025). Membangun Pendidikan Berkualitas: Peran Krusial Guru BK dalam Mengatasi Kecanduan Game Online pada Siswa. *Prosiding SEMBIONA* (pp. XX-XX). Kupang: Program Studi Bimbingan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. DOI:<https://doi.org/10.24036/XXXXX>



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author and BK FKIP, Universitas Nusa Cendana

PENDAHULUAN

Kode etik profesi dalam bimbingan dan konseling merupakan pedoman moral serta acuan perilaku profesional yang wajib dihormati dan dilaksanakan oleh para konselor. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan konselor atau guru BK yang melanggar prinsip-prinsip tersebut. Sekitar 60% siswa menyatakan bahwa konselor dikenal sebagai sosok yang mudah marah dan cenderung memberi hukuman kepada siswa yang melanggar aturan sekolah (Wardani S Hariastuti, 2009). Temuan dari angket terbuka ini menunjukkan bahwa konselor seringkali dipersepsikan sebagai aparat penegak disiplin di sekolah. Selain itu, mereka juga dianggap menakutkan karena kerap memberi sanksi kepada siswa yang melanggar (Irmansyah, 2020). Hal tersebut juga sejalan dengan beberapa temuan penelitian lainnya bahwa stigma buruk konselor sebagai polisi sekolah benar adanya (Belinda, Gelgel, S Purnawan, 2008; Ansyah S Mariyati, 2016). Dan yang paling parah ialah siswa menganggap individu yang masuk ke ruang BK merupakan siswa yang bermasalah (Purwaningsih, 2021). Pelanggaran terhadap kode etik profesi konselor, khususnya dalam layanan konseling individual, mencakup berbagai bentuk, antara lain membocorkan informasi rahasia konseli kepada pihak yang tidak berkepentingan, melakukan tindakan tidak senonoh, melakukan kekerasan terhadap konseli, serta melakukan kesalahan dalam praktik layanan (Nuzliah S Siswanto, 2019). Selain itu, ada juga kasus di mana seorang konselor menipu konselinya dengan modus meminjam uang untuk kepentingan pribadi (Hunainah, 2016).

Berbagai pelanggaran ini menimbulkan citra negatif terhadap profesi konselor, yang pada akhirnya membuat siswa enggan mengakses layanan konseling karena takut rahasia mereka tidak terjaga atau mendapat hukuman. Akibatnya, siswa merasa lebih aman jika tidak berinteraksi dengan guru bimbingan dan konseling (Purwaningsih, 2021), bahkan lebih memilih untuk mencurahkan perasaan kepada teman sebaya dibandingkan datang ke konselor karena khawatir akan dicap sebagai anak bermasalah (Saman, Thalib, S Bakhtiar, 2018). Berbagai permasalahan etika dalam pelaksanaan konseling online perlu segera mendapatkan perhatian, khususnya dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan. Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan adalah merancang serta menetapkan kode etik khusus untuk pelaksanaan konseling online, yang akan sangat berperan dalam menunjang efektivitas layanan tersebut. Apabila hal ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap kompetensi konseling individu secara daring (Handika S Marjo, 2022).

Agar proses konseling antara konselor dan konseli dapat berjalan secara efektif, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai batas dan tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan kode etik yang berlaku. Untuk menjaga profesionalisme dalam memberikan layanan konseling individu, konselor harus terus berupaya mengembangkan kompetensinya melalui berbagai strategi yang mendukung peningkatan kualitas praktik sesuai standar etika, bahkan melampaui ekspektasi tersebut. Berdasarkan berbagai persoalan yang telah diuraikan sebelumnya, perlu dilakukan peninjauan ulang secara aksiologis terhadap etika profesi konselor, khususnya dalam konteks layanan konseling individu saat ini. Mengingat masih terbatasnya pembahasan mengenai kontribusi etika konselor dalam meningkatkan kualitas

layanan, maka penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kajian yang telah ada. Fokus utama penelitian ini adalah menjelaskan aspek-aspek etika konselor yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan konseling individu, terutama terkait pelanggaran etika yang kerap terjadi baik dalam sesi tatap muka maupun secara daring.

Konseling dalam konteks komunitas masih merupakan konsep yang kurang dikenal di kalangan konselor muda di Indonesia, meskipun praktik ini telah cukup banyak diterapkan oleh para konselor profesional di Indonesia dan negara-negara Barat. Layanan konseling berbasis komunitas sangat relevan dan dibutuhkan masyarakat, terutama karena maraknya permasalahan sosial seperti diskriminasi dan ketimpangan sosial yang dialami kelompok atau komunitas tertentu di Indonesia. Komunitas sendiri dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang memiliki kesamaan dalam hal lokasi, keyakinan, minat, aktivitas, atau ciri khas lainnya yang membedakan mereka dari kelompok di luar komunitas tersebut. Ciri khas ini umumnya didasari oleh anggotanya, meskipun tidak selalu diungkapkan secara terus terang. (Corey, Corey, S Callanan, 2011).

Menurut Lewis dan rekan-rekan dalam (Haryadi, 2018), konseling komunitas merupakan suatu pendekatan bantuan menyeluruh yang berbasis pada kompetensi multikultural dan berfokus pada keadilan sosial. Pendekatan ini menggunakan strategi strategi yang mendukung peningkatan kesehatan mental baik secara individual maupun kolektif dalam lingkungan komunitas. Sebuah Pelayanan konseling dapat dilakukan di berbagai jenis komunitas, dengan syarat adanya unit layanan yang mudah diakses serta adanya hubungan emosional yang dekat dan empatik antara konselor dan klien, termasuk pemahaman terhadap dinamika kehidupan yang dihadapi masyarakat (Azizah, 2019). Menurut Corey, Corey, dan Callanan (2011), konselor komunitas perlu memiliki beragam keterampilan, seperti kemampuan menjadi penghubung antar individu, kemampuan kepemimpinan, peran sebagai advokat, serta rasa percaya diri yang mampu menginspirasi orang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan untuk mengungkapkan, menganalisis dan menginterpretasikan data/ informasi dari konselor terhadap etika profesionalisme dalam konseling setting komunitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan proses wawancara.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pengetahuan konselor atau guru BK dalam memaknai etika profesi konselor dalam setting komunitas, dengan indikator: a) memahami kode etik profesi konselor, b) mengimplementasikan pengetahuan etika profesionalisme dalam konseling setting komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam praktik bimbingan dan konseling, kode etik dipahami sebagai seperangkat prinsip, nilai, dan norma perilaku yang telah disepakati dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota profesi bimbingan dan konseling dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan layanan konseling individu oleh guru BK terkadang melupakan, atau bahkan mengabaikan, penerapan kode etik, sehingga menimbulkan persepsi

negatif akibat pendekatan yang tidak sesuai (Alvi S Hatin, 2019). Hal ini tidak hanya berdampak pada minat siswa untuk berkonsultasi, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi mental guru BK itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Susanti, Riswani, dan Bakhtiar (2018), tekanan dari atasan serta stigma negatif terhadap profesi guru BK dapat memicu rasa cemas saat mereka menjalankan tugasnya.

Gladding mengidentifikasi sejumlah pelanggaran kode etik yang kerap terjadi dalam praktik konseling, di antaranya:

- (1) gagal menjaga kepercayaan konseli;
- (2) melakukan tindakan di luar batas kompetensinya;
- (3) mengklaim memiliki keahlian yang sebenarnya tidak dikuasai;
- (4) lalai dalam pelaksanaan tugas;
- (5) memaksakan nilai-nilai pribadi kepada konseli;
- (6) membuat konseli bergantung dalam pengambilan keputusan;
- (7) terlibat dalam tindakan asusila dengan konseli;
- (8) menghadapi konflik kepentingan;
- (9) melakukan promosi yang berlebihan;
- (10) tidak memberikan kejelasan terkait biaya layanan; dan
- (11) melakukan plagiarisme (ACA, 2005; Herlihy S Corey, 2006; Hunainah, 2016).

Pelanggaran-pelanggaran tersebut berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan siswa terhadap layanan konseling. Ketika konselor melakukan konseling atau pembinaan dengan pendekatan yang mengandung unsur hukuman, hal ini bertentangan dengan prinsip kode etik profesi. Akibatnya, konselor dipandang secara negatif, dianggap tidak memberikan manfaat, dan posisi profesionalnya menjadi dipertanyakan.

Penelitian ini melibatkan tiga orang konselor sebagai responden yang dikategorikan sebagai profesional karena telah menjalani profesinya sebagai konselor atau guru bimbingan dan konseling selama kurang lebih tiga tahun. Ketiga responden ini berasal dari wilayah Jakarta dan Banten, dengan latar belakang sekolah yang berbeda beda. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiganya, diperoleh informasi mengenai pemahaman mereka terhadap etika profesional dalam praktik konseling komunitas, yang dijelaskan sebagai berikut:

Etika konselor

Hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa konselor yang memasuki kategori profesional dengan minimal kualifikasi berprofesi sebagai konselor atau menjabat sebagai guru bimbingan dan konseling selama kurang lebih 3 tahun. dalam wawancara menghasilkan informasi tentang pengetahuan mereka mengenai etika konseling pada setting komunitas sebagai berikut:

Etika konselor diatur dalam kode etik profesi yang menjadi acuan perilaku dan standar kerja bagi konselor. Kode etik ini sangat penting, tidak hanya untuk melindungi para anggota profesi, tetapi juga untuk menjaga kepentingan konseli dan lingkungan sekitarnya. Seorang konselor profesional dituntut untuk memiliki karakter yang baik, menjaga kerahasiaan informasi, menjunjung tinggi prinsip kesukarelaan, serta bertanggung jawab terhadap klien maupun dirinya sendiri.

Dalam praktik konseling, para konselor berupaya untuk selalu menjadikan norma dan nilai-nilai dalam budaya konseling sebagai pedoman utama, serta menjaga integritas agar tidak menyimpang dari prinsip yang telah ditetapkan. Mereka juga menyadari adanya tantangan di lapangan, khususnya dalam memahami perbedaan nilai budaya antara konselor dan konseli. Meskipun demikian, perbedaan ini tetap harus disikapi dengan bijak. Di sisi lain, konselor juga menunjukkan upaya untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan mengikuti seminar atau pelatihan guna meningkatkan kompetensi sebagai tenaga profesional dalam bidang konseling membahas isu-isu terkini serta saling bertukar informasi mengenai dunia bimbingan dan konseling bersama sesama profesional di bidang yang sama.

Konseling dalam Konteks Komunitas

Ketika layanan bimbingan dan konseling mulai merambah ke luar lingkungan sekolah dan menjangkau masyarakat luas, kebutuhan akan pelaksanaan asesmen pun ikut meningkat. Namun, hingga saat ini, penerapan asesmen dalam komunitas atau masyarakat di Indonesia belum memiliki banyak variasi model seperti yang telah berkembang pesat di sekolah-sekolah. Konselor yang bekerja di komunitas umumnya memanfaatkan instrumen asesmen berbasis tes yang dirancang oleh para psikolog, atau menggunakan skala-skala perilaku dengan tujuan yang sangat spesifik (Lewis, 2011).

Namun demikian, asesmen berbasis tes memiliki sejumlah batasan, terutama di Indonesia, karena hanya konselor yang memiliki sertifikasi atau lisensi khusus yang diperbolehkan menggunakan alat tes tersebut. Itupun terbatas pada jenis tes sederhana seperti tes kecerdasan, minat, dan bakat, sedangkan untuk tes yang lebih kompleks diperlukan kerja sama dengan psikolog (Zamroni, 2019).

Sementara itu, asesmen non-tes masih belum banyak dikembangkan oleh para konselor di setting komunitas. Jika pun ada yang menerapkannya, penggunaannya masih terbatas pada kelompok tertentu, contohnya asesmen untuk mengidentifikasi trauma pada korban bencana letusan gunung berapi (Hidayat, 2016), atau mengukur rasa keterikatan individu terhadap komunitasnya yang baru belakangan ini mulai dikembangkan. Salah satu tantangan yang dihadapi konselor dalam mengembangkan instrumen asesmen pada lingkungan masyarakat adalah adanya keberagaman karakteristik individu di dalam komunitas tersebut (Pedersen, 2014). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai aspek multikultural sangat diperlukan dalam proses pengembangan asesmen di ranah komunitas. Seperti halnya dalam proses layanan bimbingan dan konseling, asesmen juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek identitas dan keberagaman budaya yang dimiliki oleh setiap individu.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh responden menunjukkan bahwa pengetahuan mereka terkait konseling dalam konteks komunitas masih sangat terbatas. Mereka mengakui bahwa praktik konseling dalam setting komunitas masih merupakan hal baru dan belum pernah mereka lakukan. Dua dari responden menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara etika profesi di lingkungan sekolah dan komunitas. Mereka beranggapan bahwa prinsip etika dan kompetensi yang dibutuhkan konselor pada keduanya pada dasarnya serupa. Konselor dituntut untuk memiliki sikap etis, yang ditunjukkan melalui kemampuan membangun hubungan baik dengan sesama tenaga profesional di sekolah maupun di

komunitas, serta memahami situasi klien dengan seksama. Jika ditemukan kebutuhan khusus yang tidak dapat ditangani secara langsung, maka konselor akan melakukan rujukan kasus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi klien.

SIMPULAN

Kode etik dalam profesi bimbingan dan konseling merupakan seperangkat prinsip, nilai, dan sikap yang telah disepakati serta wajib dipatuhi oleh para anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling dalam melaksanakan tugasnya. Penerapan kode etik ini sangat penting, khususnya dalam layanan konseling individu kepada siswa, karena tanpa adanya panduan etika yang jelas, guru BK berisiko memberikan layanan yang kurang profesional dan dapat menimbulkan pandangan negatif terhadap profesinya. Selain itu, konselor juga diwajibkan menjaga kerahasiaan data konseli, seperti gambar atau video, dan hanya dapat menggunakan data tersebut di luar sesi konseling setelah mendapatkan persetujuan dari konseli, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas. Pengetahuan para konselor tentang etika profesional cukup memadai. Hal ini tercermin dari upaya mereka untuk selalu berpegang pada prinsip dan nilai-nilai yang berlaku dalam praktik konseling, serta menjaga integritas diri agar tetap sesuai dengan asas-asas profesi yang telah ditetapkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa hambatan yang berarti. Kami selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Secara khusus, apresiasi disampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan dan masukan yang sangat berharga, serta kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam pengumpulan data dan literatur. Terima kasih juga kepada institusi pendidikan dan perpustakaan yang telah menyediakan akses terhadap sumber-sumber referensi yang relevan. Semua bantuan dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam menyelesaikan artikel ini.

1. Mitra Bimbingan dan Konseling FKIP UNDANA
2. Maria Sensiliana Netu (Universitas Negeri Semarang)
3. Pramodhawardhani (Universitas Negeri Semarang)

DAFTAR PUSTAKA

- ABKIN. (2018). *Kode Etik Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Pengurus Besar ABKIN. ACA. (2005). *ACA Code of Ethics*. American Counseling Association.
- Alvi, A., S Hastin, M. (2019). *Stigma Guru Bimbingan Konseling (Mengubah Mainset Peserta Didik Terhadap Guru Bimbingan Konseling Melalui Keterampilan Komunikasi Interpersonal)*. *Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)*, 3(1), 11-14. <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v3n1.p11-14>.
- Azizah, N. (2019). Layanan Konseling Berbasis Komunitas Bagi Klien di Balai Rehabilitasi Sosial. *Komunika : Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 122.
- Belinda, I., Gelgel, N. M. R. A., S Purnawan, N. L. R. (2008). *Komunikasi Guru BK Dalam*

- Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa (Studi Pada SMP Negeri 3 Denpasar), 1–10.*
- Corey, G., Corey, M. S., S Callanan, P. (2011). *Issue and Ethics in the Helping Professions*. USA: Cengage Learning.
- Wardani, I. K., S Hariastuti, R. T. (2009). Mengurangi Persepsi Negatif Siswa Tentang Konselor Sekolah dengan Strategi Pengubahan Pola Pikir (Cognitive Restructuring). *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan* (Prodi BK FIP Unesa), 10(2).
- Handika, M., S Marjo, H. K. (2022). Etika Pelaksanaan Konseling Berbasis Online dengan Pemanfaatan Media dan Teknologi pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Paedagogy: Jurnal Penelitian dan Pengembangan*
<https://doi.org/doi:https://doi.org/10.33394/jp.v9i1.4456>.
- Haryadi, R. (2018). Prospek Konseling Komunitas Bagi Individu Eks-Pecandu Narkoba (Studi Pada Lembaga Pasca-Rehabilitasi Narkoba Di Kota Semarang). *Konseli*, 75.
- Hidayat, R. S. (2016). Pengembangan Instrumen Asesment untuk Mendeteksi Pengalaman Traumatis Penyintas Erupsi Gunung Berapi. *Jurnal Psikologi Undip*, 1-10.
- Hunainah. (2016). *Etika Profesi Bimbingan Konseling*. Bandung: Rizqi Press.
- Irmansyah. (2020). Kinerja Guru Bimbingan Islam di Sekolah. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(1), 41–62. Diambil dari <http://194.31.53.129/index.php/Irsyad/article/view/1964/2034>
- Saman, A., Thalib, S. B., S Bakhtiar, M. I. (2018). Konselor Sebaya di Sekolah: Upaya Penanganan Masalah pada Siswa SMK Telkom Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Makassar*, 507–511.
- Lewis, J. L. (2011). *Community Counseling: A Multicultural-Social Justice Perspective*. Belmont: CA: Brooks/Cole, Cengage Learning.
- Nuzliah, N., S Siswanto, I. (2019). Standarisasi Kode Etik Profesi Bimbingan Dan Konseling. *JURNAL EDUKASI: Jurnal* <https://doi.org/10.22373/je.v5i1.8172> Bimbingan Konseling, 5(1), 64.
- Pedersen, M. R. (2014). *Counseling for Multiculturalism and Social Justice*. Alexandria: VA: American Counseling Association.
- Purwaningsih, H. (2021). Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Melayani Peserta Didik di Masa Pandemi Covid-19. *Educational: Jurnal Inovasi Pendidikan S Pengajaran*, 1(1), 36 44. <https://doi.org/10.51878/educational.v1i1.53>.
- Susanti, R., Riswani, S Bakhtiar., N. (2018). Kejenuhan di Kalangan Guru Bimbingan dan Konseling di SMAN Provinsi Riau. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 1(2), 92-104. <http://dx.doi.org/10.24014/egcdj.v1i2.6142>.
- Wardani, I. K., S Hariastuti, R. T. (2009). Mengurangi Persepsi Negatif Siswa Tentang Konselor Sekolah dengan Strategi Pengubahan Pola Pikir (Cognitive Restructuring). *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan* (Prodi BK FIP Unesa), 10(2).
- Zamroni, S. S. (2019). *Teori dan Praktik Pemahaman Individu Teknik Testing*. Jakarta: Prenada Media Group.